



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln : R.A.Kartini No.6 Sinjai 92611 Sulawesi Selatan Telp.(0482) 21145 Fax. 22286

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR : 421.9/13. 3264/DPPOR**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**Membaca** : Surat Permohonan penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dari **Tuan/ Nyonya MARDIANAH, S.Si**  
Selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :  
**Pencerdasan Anak Bangsa**  
Nomor : 01/PKBM PAB/BO/SB/IV/2014  
Tanggal : 03 April 2014  
Beserta lampirannya

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut diatas, diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;  
b. bahwa izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai;

**Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;  
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nonformal, serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan kerja;  
b. Nomor 177 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001;  
8. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.  
a. Nomor : 015/U/1981, tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;  
b. Nomor : 015b/U/1981, tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;  
c. Nomor 261/U/1999, tanggal 3 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
d. kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberi izin penyelenggara pendidikan kepada:  
**Nama Lembaga** : PKBM "Pencerdasan Anak Bangsa"  
**Jenis Kegiatan** : Pembelajaran Nonformal dan Informal  
**Alamat** : Dusun Tanah Tengnga  
**Kelurahan/Desa** : Gareceng  
**Kecamatan** : Selatan  
**Kabupaten** : Sinjai  
**Pemimpin** : MARDIANAH,S.Si  
**Pemilik/Penyelenggara** : MARDIANAH,S.Si
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku mulai tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan 02 Januari 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin :
  1. Wajib menyelenggarakan pembelajaran nonformal dan informal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sinjai  
 Pada tanggal : 21 April 2014



PARAF HIERARKHIS	
PEJASAT	PARAF/Tgl
EKERTARIS	
LARUD	22-4-2014
KASUB/KASI	21-4-2014
STAF	21-4-2014

**Tembusan :**

1. Bupati Sinjai di Sinjai.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Camat Selatan.

\* Kepala DPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Selatan